

**ETIKA SOSIAL PADA PERILAKU PENGUNJUNG *STREET COFFEE* DI  
LINGKUNGAN MASJID SYUHADA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**IZZUL HANIFAH**

**22103080042**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. SAIFUDDIN, S.HI., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Praktik jual beli informal *street coffee* di Yogyakarta semakin menjamur seiring dengan perkembangan pengetahuan genZ. Namun, ada satu kawasan yang membutuhkan perhatian khusus seiring dengan menjamurnya aktivitas ekonomi tersebut yaitu di kawasan Masjid Syuhada tepatnya di Jl. I Dewa Nyoman Oka, Kotabaru. Polemik muncul akibat pergeseran ruang publik menjadi area komersial dan juga perilaku dari sebagian pengunjung yang tidak bisa membedakan panggung depan dan panggung belakang. Sebagian pengunjung tersebut mengabaikan batas-batas etika dan moral yang semestinya diterapkan saat berada di kawasan tersebut sehingga terjadi keruntuhan panggung depan (*front stage failure*) dan menyebabkan terganggunya kekhusyukan jamaah Masjid. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola sinergi antara aparat pemerintah daerah dengan pengurus Masjid Syuhada dalam mengoptimalkan penegakan etika sosial serta menguji implementasi dari peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap pelanggaran etika sosial tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, bagian Kesra, pengurus Masjid Syuhada, serta para pelaku di lapangan yang meliputi pedagang, pengunjung, dan jamaah masjid. Analisis data dibedah menggunakan teori teori Dramaturg Erving Goffman, dan teori Hisbah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesra bertindak sebagai pembuat dan perumus kebijakan. Di lapangan, Satpol PP menegakkan aturan secara persuasif melalui pengawasan berkala sembari menunggu realisasi proyek relokasi permanen. Pengurus Masjid Syuhada memilih menjadi pengawas moral melalui digital dengan memproduksi postingan etika kawasan melalui Instagram resmi. Pengawasan ini mencerminkan fungsi Hisbah di mana Satpol PP bertindak sebagai *Muhtasib Resmi* dan pengurus masjid bertindak sebagai *Muhtasib Mutathawwi*. Sinergi ini berhasil mengoptimalkan etika sosial di kawasan religi dengan memitigasi gangguan moral dan prasara lalu lintas tanpa mematikan potensi ekonomi pelaku usaha *street coffee*.

**Kata Kunci:** *Street coffee*, Etika Sosial, Perda No. 26 Tahun 2002, Dramaturgi, Hisbah,

## ABSTRACT

*The informal street coffee trade in Yogyakarta is becoming increasingly widespread as Gen Z becomes more knowledgeable. However, there is one area that requires special attention amid the proliferation of this economic activity: the area around Syuhada Mosque, specifically on Jl. I Dewa Nyoman Oka, Kotabaru. Controversy has arisen due to the transformation of public spaces into commercial areas, as well as the behavior of some visitors who fail to distinguish between the front and back areas. These visitors disregard the ethical and moral boundaries that should be observed while in the area, leading to a breakdown of the front-stage boundaries (front stage failure) and disrupting the solemnity of the mosque congregation. This study aims to analyze the patterns of synergy between local government officials and the management of the Syuhada Mosque in optimizing the enforcement of social ethics, as well as to examine the implementation of Yogyakarta City Regulation No. 26 of 2002 on the Management of Street Vendors (PKL) regarding these violations of social ethics.*

*The research method employs a qualitative, legal-empirical approach. Data were collected through observation, document analysis, and interviews with the Yogyakarta City Civil Service Police Unit (Satpol PP), the Social Affairs Department, the management of the Syuhada Mosque, and field actors, including vendors, visitors, and mosque congregants. Data analysis was conducted using Erving Goffman's dramaturgical theory and the theory of Hisbah.*

*The research findings indicate that the Social Affairs Office acts as a policy maker and formulator. On the ground, the Public Order Agency enforces regulations persuasively through periodic monitoring while awaiting the implementation of the permanent relocation project. The management of Syuhada Mosque has chosen to serve as a moral watchdog through digital means by posting guidelines on neighborhood etiquette via its official Instagram account. This oversight reflects the function of Hisbah, in which Satpol PP acts as the Official Muhtasib and the mosque management acts as the Muhtasib Mutathawwi. This synergy has successfully optimized social ethics in the religious area by mitigating moral disturbances and traffic congestion without stifling the economic potential of street coffee vendors.*

**Keywords:** *Street coffee, Social Ethics, Local Regulation No. 26 of 2002, Dramaturgy, Hisbah,*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Izzul Hanifah

NIM : 22103080042

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Etika Sosial Pada Perilaku Pengunjung *Street Coffee* di Lingkungan Masjid Syuhada


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh*

Yogyakarta, 25 Mei 2026 M  
8 Dzulhijah 1447 H

Pembimbing

  
Dr. Saifuddin, S.HI., M.SI  
NIP. 19 780715 200912 1 004

iv

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-686/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : ETIKA SOSIAL PADA PERILAKU PENGUNJUNG STREET COFFEE DI LINGKUNGAN MASJID SYUHADA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IZZUL HANIFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080042  
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 6a291bd1d750a



Penguji I

Dr. H. Syafa'ul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 6a294e6d9b02f



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a29056e410f



Yogyakarta, 02 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a296b1494d05

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzul Hanifah  
NIM : 22103080042  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ETIKA SOSIAL PADA PERILAKU PENGUNJUNG *STREET COFFEE* DI LINGKUNGAN MASJID SYUHADA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Maret 2026 M  
8 Dzulhijjah 1447 H

Yang menyatakan,



Izzul Hanifah  
NIM. 22103080042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Ya Allah permudahlah, jangan dipersulit.

Terkadang kita butuh awal yang terpaksa untuk kemudian terbiasa.

Kata Bapak, semakin bertambah usia, harus semakin dewasa dalam segala hal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Perjalanan ini tidak pernah mudah, untuk itu puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, sang pemilik ilmu pengetahuan dan sumber kekuatan utama bagi penulis. Tiada kalimat pun dalam tulisan ini yang dapat tertulis tanpa izin, rahmat, dan pertolongan dari-Mu. Terima kasih atas setiap kemudahan di balik kesulitan yang saya jalani selama masa perkuliahan ini berlangsung, tepatnya sejak Tahun 2022 hingga sekarang. Karya ini adalah bentuk rasa syukur saya atas nikmat akal dan kesempatan yang telah Engkau berikan untuk saya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua tercinta, skripsi ini adalah wujud bakti dan tanda kasih sayang saya yang tak terhingga. Terima kasih telah menjadi alasan bagi saya untuk tidak mudah menyerah. Gelar ini saya persembahkan sepenuhnya untuk membalas secuil saja dari luasnya Samudra pengorbanan yang telah diberikan.

Karya ini saya persembahkan juga untuk Kakak, Mas, Haura, 2 Nenek saya, seluruh keluarga besar, teman-teman, sahabat-sahabat saya yang telah menemani proses panjang perkuliahan ini dan tak lupa juga untuk almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi tempat bagi penulis dalam menimba ilmu.

Semoga skripsi ini menjadi pengingat bahwa sesuatu yang dimulai pasti akan memiliki akhir.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### A. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### B. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### C. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	a
2.	إِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	أُ	Ḍammah	Ditulis	u

#### D. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati أَنْتِي	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

#### II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan.

Skripsi yang berjudul **“Etika Sosial Dalam Praktik Jual Beli Informal Street Coffee di Lingkungan Masjid Syuhada”** disusun sebagai muara dari perjalanan akademis penulis selama duduk di bangku kuliah sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu. Proses yang Penulis lalui dalam menyelesaikan karya ini bukan hanya sekadar untuk tugas akhir tetapi juga untuk ruang pembelajaran berharga yang menuntut ketekunan, perenungan, dan kerja keras. Di tengah usaha tersebut, Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki keterbatasan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat mengharapkan masukan serta kritik yang membangun demi perbaikan karya-karya saya di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik sebagai refleksi pribadi maupun referensi bagi pembaca.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak yang telah mendampingi proses dari awal hingga akhir. Untuk itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Saifuddin, S.HI.,M.SI. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Bapak selalu diberikan Kesehatan dan selalu diberikan kemudahan atas segala urusan yang Bapak miliki.
4. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Seluruh Dosen dan civitas akademik di lingkungan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Untuk kedua orang tua tercinta, yang salah satunya telah pergi kembali ke pangkuan sang khalik sejak Agustus 2021 yakni Bapak saya, yang semasa hidupnya tidak pernah mementingkan kepentingan dirinya, yang selalu mengutamakan keluarga dibandingkan apapun di dunia. Terima kasih atas setiap pengorbanan mu untuk keluarga kita. Ibu saya, yang tidak pernah saya tahu ternyata bisa berubah menjadi wanita yang begitu kuat setelah ditinggalkan pujaan hatinya untuk selama-lamanya. Terima kasih Ibu, sudah berusaha kuat selama ini meskipun saya tahu itu tidak pernah benar-benar mudah untukmu, kekuatanmu telah menguatkan Penulis dalam masa-masa sulit yang dilalui, sehat selalu ya Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas setiap butir doa yang senantiasa kalian langitkan di setiap sujud dan terima kasih karena telah menjadi alasan saya untuk tidak mudah menyerah. Gelar ini saya persembahkan sepenuhnya untuk membalas sedikit saja dari luasnya Samudra pengorbanan yang kalian berikan.

8. Untuk Kakak tersayang, yang selalu Penulis repotkan, terima kasih juga atas pengorbanan dan kasih sayangmu kepada Penulis. Selamat memetik kebahagiaan, buah dari kesabaranmu selama ini. Terima kasih atas segala saran-saran kehidupan yang membuat Penulis merasa tidak hanya sendirian di dunia ini. Semoga Kakak selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT, dan semoga Kakak selalu sehat walafiat.
9. Untuk Keponakan Penulis, Al Haura Qisyanurima Fatimah yang saat ini sedang aktif merangkak. Segala tawa dan tingkahmu selalu menjadi penyemangat bagi Penulis. Semoga Haura selalu makan dengan lahap, sehat selalu dan semakin pintar.
10. Untuk rumah singgah Penulis sejak Agustus 2023, Asrama tercinta dan segala isinya. Terima kasih atas tempat istirahat setelah berlelah-lelah saat masih duduk di bangku kuliah hingga saat ini. Terima kasih atas sambutan dan uluran tangan yang selalu diberikan sehingga Penulis selalu merasa diterima. Semoga kedepannya Asrama ini benar-benar bisa terdiri dari 2 lantai dan seperti Hotel, aamiin.
11. Untuk sahabat-sahabatku yang menemani sejak Penulis duduk di bangku Kuliah, Dyah Anggraeni Jasmin, Zahra Nur Fadilla, dan sahabatku lainnya yang tidak bisa Penulis cantumkan namanya secara gamblang disini, yang selalu bersama Penulis dalam segala fase diperkuliahan. Terima kasih karena dengan kalian, masa kuliah jadi tidak menyenamkan itu, Penulis jadi mengerti bahwa masih ada orang-orang tulus di sekitar Penulis. Semoga cita-cita kalian tercapai, mari keliling dunia setelah ini.
12. Untuk teman-teman kelompok KKN Pacitan 3 yang tidak Penulis sangka bahwa masa-masa KKN ternyata adalah masa untuk Penulis kembali meraih kedamaian hati setelah masa sulit yang Penulis lalui setahun sebelumnya. Terima kasih karena berkat canda tawa dan kelakuan kalian yang membuat Penulis merasa sayang sekali dengan kalian semua. Terima kasih karena telah memberi warna baru dan membentuk ruang baru di hati Penulis yang akan

selalu Penulis simpan dan rasakan kebahagiaannya. Tak lupa juga terima kasih untuk tempat KKN Penulis dan segala orang-orang di dalamnya yang akan selalu Penulis kenang sebagai bagian membahagiakan dalam hidup Penulis. Semoga kalian semua selalu dilimpahkan kebahagiaan dan diberikan kesehatan, mari bertemu kembali di versi terbaik masing-masing.


13. Kepada seluruh pihak yang hadir di hidup Penulis yang tidak bisa Penulis tulis satu persatu, yang datang dan pergi silih berganti tetapi mampu memberikan pelajaran dan kebahagiaan kepada Penulis. Semoga langkah kalian selalu diberikan kemudahan.

Akhir kata, semoga segala kebaikan, bantuan, dan ketulusan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 25 Mei 2026 M  
8 Dzulhijjah 1447 H

Penulis,



Izzul Hanifah  
NIM. 22103080042

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
1. Teori Hisbah.....	12

2.	Teori Dramaturgi (Erving Goffman).....	13
F.	Metode Penelitian.....	14
1.	Jenis Penelitian.....	14
2.	Sifat Penelitian .....	15
3.	Pendekatan Penelitian .....	15
4.	Sumber Data Penelitian.....	16
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	16
6.	Analisis Data .....	18
G.	Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HISBAH, DAN DRAMATURGI ERVING GOFFMAN .....</b>		<b>20</b>
A.	Tinjauan Umum Hisbah.....	20
1.	Pengertian Hisbah .....	20
2.	Rukun Hisbah.....	23
3.	Relevansi Teori Hisbah dengan Penelitian .....	26
B.	Teori Dramaturgi Erving Goffman .....	28
1.	Pengertian Teori Dramaturgi.....	28
2.	Relevansi Teori Dramaturgi dengan Penelitian .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM FENOMENA <i>STREET COFFEE</i> DI KAWASAN CAGAR BUDAYA MASJID AGUNG SYUHADA YOGYAKARTA .....</b>		<b>32</b>
A.	Gambaran Umum <i>Street Coffee</i> di Lingkungan Masjid Syuhada.....	32
B.	Hubungan Antara Ruang Publik (Bahu Jalan) dan Ruang Religius (Masjid). 35	
1.	Penggunaan Ruang Publik untuk Usaha Komersial (Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002).....	35

2. Batasan Fisik dan Simbolis .....	38
D. Kondisi Lingkungan di Area Praktik Jual Beli Informal ( <i>Street Coffee</i> ) .....	41
E. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pengurus Masjid Syuhada dalam Menata Pedagang <i>Street Coffee</i> di Lingkungan Masjid Syuhada .....	43
<b>BAB IV FENOMENA <i>STREET COFFEE</i> DI KAWASAN MASJID SYUHADA DALAM PERSPEKTIF PERDA NOMOR 26 TAHUN 2002 DAN KONTROL SOSIAL .....</b>	<b>48</b>
A. Sinergi Pengurus Masjid dan Aparat Daerah dalam Penegakan Etika Sosial di Kawasan <i>Street coffee</i> Masjid Syuhada.....	48
1. Kebijakan Aparat Daerah terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima ( <i>Street Coffee</i> ) di Lingkungan Masjid Syuhada .....	48
2. Sinergi Aparat Daerah (Satpol PP) dan Masjid Syuhada dalam Menjaga Harmoni Ekonomi dan Agama di Ruang Publik Kawasan Religius .....	50
B. Analisis <i>Street Coffee</i> di Lingkungan Masjid Syuhada dalam Tinjauan Perda No. 26 Tahun 2002 .....	53
C. Dramaturgi, Manajemen Kesan dan Fenomena Keruntuhan <i>Front stage</i> di Ruang Publik Kawasan Religius .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>IX</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1 Postingan Instagram Masjid Syuhada terkait keresahannya. ....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 3.2 Postingan keresahan Masjid Syuhada.....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 3.3 Mempermasalahkan distori kesakralan Masjid terhadap adanya aktivitas komersial tersebut.....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar 3.4 Alasan Pengangkatan isu street coffee ke media sosial.....</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 3.5 Alasan selanjutnya pengangkatan isu street coffee ke media sosial</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 4.1. Spanduk larangan berjualan yang dipasang di samping Wilodi ...</b>	<b>55</b>
<b>Gambar 4.2. Spanduk larangan berjualan yang dipasang di pagar Masjid Syuhada .....</b>	<b>56</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu *sajada-yasjudu-masjidan* yang berarti tempat sujud.<sup>1</sup> Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masjid tidak hanya soal bangunan fisik yang digunakan untuk ritual shalat dan ritual keagamaan lainnya tetapi juga berfungsi sebagai institusi multifaset yang memengaruhi wilayah sekitarnya, termasuk infrastruktur umum seperti badan jalan di depannya, di mana segala aktivitas yang dilakukan sudah semestinya selaras dengan standar kesopanan keagamaan.<sup>2</sup> Fenomena *street coffee* di Jalan I Dewa Nyoman Oka yang berhadapan langsung dengan Masjid Syuhada Yogyakarta menjadi representasi nyata ketegangan antara kebutuhan ekonomi dengan norma kesopanan dan kesakralan lingkungan ibadah.

*Street coffee* tersebut berlangsung pada malam hari dengan penawaran harga yang relatif murah dan suasana bebas itu lah pemicu yang menarik perhatian generasi muda kota pelajar yang sekaligus menjadikan mata pencaharian bagi pelaku usaha khususnya *street coffee* di tengah persaingan

---

<sup>1</sup> Wahyu Khoiruz, “Amorti : Jurnal Studi Islam Interdisipliner Relasi Manajemen Masjid Dan Kegiatan Keagamaan Islam : Studi Di Masjid Dawamul Ijtihad Semarang” 2, no. 2 (2023): 64.

<sup>2</sup> Agus Ahmad Safei and Paul Salahuddin Armstrong, “Mosque Management in Urban City : Bargaining between the Sacred and the Social Challenges,” 2023.

ekonomi urban. Namun di sisi lain, pola interaksi antar pengunjung dengan pengunjung ataupun pengunjung dengan pelaku usaha menunjukkan penyimpangan nyata dari standar etika Islam yang seharusnya diterapkan di mana konsep adab seharusnya menjadi parameter utama perilaku sosial jika berada di lingkungan masjid. Lelucon yang mengandung nuansa tidak pantas disertai penggunaan ungkapan dengan intonasi kasar adalah bentuk komunikasi yang tidak mencerminkan etika berbahasa yang baik, terutama di ruang publik yang menjunjung tinggi nilai kesopanan. Selain itu, pemilihan pakaian pengunjung terutama kalangan perempuan yang cenderung mengabaikan prinsip penutupan aurat secara sempurna sebagaimana dijelaskan dalam fiqh kontemporer, seperti kaos ketat tanpa hijab, celana pendek di atas lutut, atau *crop top* yang memperlihatkan bagian perut,<sup>3</sup> yang tidak hanya bertentangan dengan kaidah *hifz al-ird* (pelestarian kehormatan) tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan visual bagi jamaah masjid yang melintas atau beristirahat di teras bangunan suci tersebut.<sup>4</sup>

Keluhan terhadap adanya *street coffee* ini sudah ada sejak sebelum Ramadhan Tahun 1446 H berlangsung. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tingkat kebisingan yang tidak sesuai tempatnya, kompetisi volume musik dari

---

<sup>3</sup> Dan Kontemporer, “*Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik*” 9, no. 3 (2023): 1053.

<sup>4</sup> Maya Sari, “HADHANAH DALAM TINJAUAN TEORI HIFZ AL-NASL : Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqasidi” 1, no. 1 (2023): 1–11.

beberapa gerobak pedagang secara bersamaan menghasilkan hiruk-pikuk yang mengganggu nuansa tenang dan khusyuk yang seharusnya diterapkan di lingkungan masjid. Meskipun tidak tumpang tindih langsung dengan waktu shalat, hal tersebut menciptakan suasana riuh yang bertahan hingga pengunjung mulai bubar dan semakin membuat geram saat Ramadhan berlangsung dikarenakan pada saat itu, panitia Ramadhan dilarang mendirikan bazaar di bahu jalan tetapi *street coffee* tetap dibiarkan berjalan.<sup>5</sup> Kegeraman dan keresahan pengurus Masjid Syuhada pada saat Ramadhan semakin bertambah dengan adanya kejadian saat jamaah dari luar kota yang datang menggunakan kendaraan bus dan sudah mendapatkan izin dari security bahwa akan beristirahat sampai pukul 24.00 tetapi belum sampai pukul 21.00 bus yang terparkir di depan masjid sudah diminta pindah oleh pengelola *street coffee*. Ditemukannya botol miras di selokan masjid pada tanggal 20 April 2025 juga semakin memperkeruh keadaan.<sup>6</sup>

Bentuk penyimpangan tersebut menunjukkan terjadinya penurunan kesadaran norma sosial di tengah masyarakat. Ruang publik di depan masjid

---

<sup>5</sup> Pandangan Jogja. "Buat Kegiatan Masjid Enggak Boleh, tapi *Street Coffee* Dibiarkan." Video TikTok, 24 Maret. <https://vt.tiktok.com/ZSPb9qRPd/>

<sup>6</sup> Masjid Syuhada Yogyakarta (@masjidsyuhada), "Melewati Batas!!! setelah mengusir jamaah yang istirahat di masjid, ditemukan botol miras di depan masjid," unggahan Instagram, diakses 24 Maret 2025, <https://www.instagram.com/p/DIv4LWGT2yP/>

yang semestinya mendukung terciptanya suasana yang selaras dengan fungsi dan nilai tempat ibadah justru bergeser menjadi area aktivitas hiburan yang berorientasi nonkeagamaan dan kurang memperhatikan konteks religius di sekitarnya.

Fenomena *street coffee* di sekitar Masjid Syuhada pada akhirnya melahirkan sebuah dilema yang menuntut ketegasan sikap dari pihak pengelola khususnya pengurus Yayasan Masjid Syuhada (Yasma). Meskipun ada ruang empati terhadap upaya warga dalam mencari nafkah melalui aktivitas ekonomi sederhana, Pengurus Yayasan Masjid Syuhada (Yasma) secara sadar memilih untuk tidak mendukung tren ini. Penolakan tersebut berakar pada pengamatan bahwa kehadiran aktivitas tersebut justru memicu pergeseran perilaku yang mengkhawatirkan di lingkungan masjid. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa dampak negatif seperti menurunnya standar berpakaian dan hilangnya kontrol terhadap tutur kata pengunjung, jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Dengan membatasi aktivitas tersebut, pengurus Yayasan Masjid Syuhada (Yasma) berupaya memastikan bahwa ruang di sekitar masjid tetap menjadi cerminan dari nilai-nilai kesantunan yang harus terjaga tanpa harus terpengaruh oleh gaya hidup yang mengabaikan norma etika setempat.

Upaya yang dilakukan oleh pengurus Masjid Syuhada untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan mengunggah berita

tersebut di sosial media. Beruntungnya postingan tersebut viral dan mendapatkan atensi dari berbagai pihak salah satunya dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang menanggapi pernyataan dari Pengelola *street coffee* yang mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi izin resmi dari Dinas Perhubungan (Dishub) tetapi hal tersebut langsung disangkal oleh pihak Dishub Kota Yogyakarta. Pihaknya mengatakan bahwa Dishub Kota Yogyakarta tidak pernah menerbitkan surat apapun terkait dengan kegiatan tersebut. Selain itu juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Dodi Haryanto mengatakan bahwa pihaknya telah menertibkan 42 pedagang yang diberikan SP dan akan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada pedagang yang masih saja tidak mau mengindahkan peringatan dari Satpol PP.<sup>7</sup>

Satpol PP dan Pemkot Yogyakarta berkomitmen untuk melakukan koordinasi antar instansi, termasuk janji inspeksi lapangan Bersama. Namun, pelaksanaan program tersebut terhambat oleh minimnya mekanisme monitoring jangka panjang yang melibatkan pengurus masjid sebagai mitra strategis. Akibatnya, aktivitas *street coffee* tetap berlangsung tanpa perubahan substansial. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur untuk mengatasi stagnasi penyelesaian administratif di ruang publik urban.

---

<sup>7</sup> Tim detikJogja, "Ngeyelnya Pedagang Street Coffee Kotabaru Bikin Jemaah Tak Nyaman," *Detik.com*, 25 Maret 2025, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7839775/ngeyelnya-pedagang-street-coffee-kotabaru-bikin-jemaah-tak-nyaman>

Kegagalan penyelesaian berkelanjutan ini mengungkap tantangan kelembagaan mendasar dalam pengelolaan ruang publik perkotaan, di mana regulasi tata ruang dan penataan pedagang kaki lima bersifat netral secara agama dan berkonsentrasi pada ekonomi sedangkan di lingkungan masjid berkembang nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya adab, kemaslahatan sosial, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu diakomodasi dalam praktik penegakan kebijakan..

Penelitian berjudul “**Etika Sosial pada Praktik Jual Beli Informal *Street Coffee* di Lingkungan Masjid Syuhada**” menjadi penting untuk diteliti karena penelitian ini mengkaji legitimasi hukum dari transaksi tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mencegah degradasi lingkungan masjid secara proaktif, dan sekaligus mendukung masyarakat dalam upaya pemenuhan hidup disektor informal.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan 2 rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sinergi antara pengurus masjid dan aparat daerah untuk mengoptimalkan penegakan etika sosial pada *street coffee* yang berlokasi di kawasan Masjid Syuhada ?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 dalam penataan ruang publik terhadap pelanggaran etika sosial ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Merumuskan strategi sinergi pengurus masjid dan aparat daerah untuk mengoptimalkan penegakan etika sosial pada *street coffee* yang berlokasi di kawasan Masjid Syuhada.
- b. Menganalisis tinjauan tinjauan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 dalam penataan ruang publik terhadap pelanggaran etika sosial.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemikiran mengenai konsep etika sosial pada ekonomi di ruang publik tidak semata-mata didorong oleh motif keuntungan saja tetapi juga terikat dan diatur oleh kesepakatan nilai serta norma sosial tidak tertulis yang berlaku di lingkungan masjid yang bersifat religius. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana etika sosial berperan menjaga keseimbangan antara kegiatan mencari nafkah dengan aturan aturan yang dijunjung tinggi di lingkungan masjid sehingga mampu menciptakan negoisasi ruang antara kepentingan ekonomi dan kesucian serta kesakralan lingkungan masjid.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi refleksi dan panduan bagi pengurus masjid di kota besar untuk melakukan dialog edukatif dengan pedagang kaki lima khususnya *street coffee*, serta membangun mekanisme monitoring bersama dengan masyarakat sekitar. Bagi pedagang, penelitian ini dapat menjadi panduan mengenai pentingnya menjaga etika sosial dalam menjalankan usaha. Bagi pemerintah daerah atau pemangku kebijakan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menyikapi keberadaan sektor ekonomi informal di area ruang publik religius tetapi dengan menghindari penggusuran represif yang

sering menimbulkan resistensi sosial sehingga tetap berkelanjutan tanpa kehilangan mata pencaharian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu mengenai dinamika ekonomi informal di ruang publik religius menunjukkan adanya persinggungan kuat antara motif pencarian laba dengan kepatuhan terhadap norma sosial setempat. Namun, dalam literatur yang penulis temukan, tidak ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai etika sosial pada praktik jual beli di lingkungan masjid. Namun, penulis menemukan tiga literatur yang hampir mirip dengan penelitian penulis Yakni :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husni Mubarak (2021) dalam tesisnya yang berjudul “*Perilaku Pedagang Masjid Tegalsari Ponorogo Perspektif Etika Bisnis Islam*”. Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas pedagang di sekitar masjid Tegalsari telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti tauhid, tanggung jawab, dan kebajikan. Para pedagang menunjukkan perilaku yang selaras dengan nilai religius seperti berhenti beraktivitas atau menitipkan dagangan saat waktu shalat tiba serta menjalin Kerjasama yang erat sesama pedagang alih-alih bersaing secara tidak sehat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Husni Mubarak, “Perilaku Pedagang Masjid Tegalsari Ponorogo Perspektif Etika Bisnis Islam” 2021.

Kedua, jurnal penelitian karya Dita Aslamia, dkk (2025) yang berjudul “*Dampak Prinsip Etika Bisnis Islam pada Peningkatan ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi*” menyoroti bahwa penerapan etika bisnis Islam memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi pedagang kaki lima (PKL). Penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran akan prinsip agama dalam berbisnis tidak hanya meningkatkan moralitas pelaku usaha tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha mereka di tengah permasalahan ekonomi yang dihadapi.<sup>9</sup>

Ketiga, jurnal penelitian karya Elfiani, dkk (2025) berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Pekarangan Tempat Ibadah Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Objek Wisata Religi*” ini menyoroti bahwa tidak dapat dipungkiri jika keberadaan PKL memiliki andil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat bahkan dapat mengurangi jumlah pengangguran di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, keberadaan PKL tersebut juga memberikan dampak negatif bagi keindahan daerah/kota apabila tidak difasilitasi wadah dalam hal pengelolaannya karena dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, lingkungan menjadi kumuh, dan ketidakteraturan di tempat tertentu. Mengingat

---

<sup>9</sup> Dita Aslamia et al., “Dampak Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Peningkatan Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Jambi” 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.62387/naafjurnalilmiahmahasiswa.v2i1.129>.

bahwa *Islamic Centre* Kabupaten Rokan Hulu tidak hanya sebagai pusat peradaban agama Islam tetapi juga sebagai budaya, ekonomi, dan kegiatan lainnya.

Persamaan dari ketiga penelitian tersebut terletak pada titik tekan pentingnya etika sebagai instrumen pengatur dalam kegiatan ekonomi. Semuanya sepakat bahwa praktik jual beli tidak hanya didorong oleh motif keuntungan semata tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan religiusitas pelaku usahanya. Objek yang diteliti pada literatur diatas dan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama menasar pada sektor informal.<sup>10</sup>

Perbedaan dari ketiga literatur tersebut terletak pada ruang lingkup dan fokus analisis dimana literatur pertama dan kedua lebih spesifik pada analisis perilaku pedagang dan literatur ketiga fokus pada perda Kabupaten Rokan Hulu sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis terletak pada etika sosial dan *street coffee*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>10</sup> Fitri Elfiania, Siska Amelya, dan Namiroh, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Pekarangan Tempat Ibadah Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu sebagai Objek Wisata Religi," *Riau Law Journal*, Vol. 7, No. 2 (2023), hlm. 178-180.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Hisbah

Hisbah merupakan lembaga pengawasan Islam yang bertugas menegakkan *al-amr ma'ruf nahi munkar* dalam muamalah,<sup>11</sup> Sebagaimana Ibn Taimiyyah mendefinisikannya sebagai otoritas khusus di luar pengadilan untuk cegah mudarat masyarakat. Sejak masa Khalifah Umar yang mengutus Syuraih bin al-Harits sebagai muhtasib pertama, hisbah mengawasi pasar (timbangan curang, riba, penimbunan) hingga norma sosial (pakaian sopan, larangan maksiat terbuka).<sup>12</sup>

Pada fenomena yang terjadi di Masjid Syuhada, hisbah beradaptasi melalui kolaborasi pengurus Yayasan Masjid Syuhada (Yasma) dengan Satpol PP dan Dishub sesuai Perpres 125/2012, di mana pengurus Yayasan Masjid Syuhada (Yasma) berwenang untuk menegur pedagang *street coffee* atas kebisingan malam dan pakaian tidak rapi yang mengganggu etika masjid. Al-Mawardi merumuskan empat syarat hisbah: pengawas (Yasma), terawasi (pedagang), perintah kebaikan (adab sopan), dan larangan kemungkar (kebisingan), sehingga menjaga keseimbangan hifz al-mal pedagang dengan hifz ad-din jamaah.

---

<sup>11</sup> Fakultas Syari'ah et al., "HISBAH: LEMBAGA KEAMANAN HUKUM DAN PERADILAN" 1, no. 2 (2012): 239–52.

<sup>12</sup> *Ibid*

## 2. Teori Dramaturgi (Erving Goffman)

Dalam teori Dramaturgi, Erving Goffman mengibaratkan kehidupan sosial kita itu persis seperti pertunjukan teater.<sup>13</sup> Setiap orang yang datang ke sana, baik itu pedagang maupun pengunjung, sebenarnya sedang "beracting" menyesuaikan diri dengan panggung tempat mereka berdiri. Goffman membagi dunia kita menjadi dua bagian utama yaitu Panggung Depan (Front Stage) dan Panggung Belakang (*Back Stage*).

Panggung depan adalah area di mana kita dilihat oleh orang lain dan merasa perlu menjaga martabat atau citra diri. Dalam penelitian ini, area Masjid Syuhada adalah panggung depannya dimana pengunjung kopi seharusnya memainkan peran sebagai orang yang tahu adab dan tau *unwritten rules* yang ada. Mereka melakukan apa yang disebut Goffman sebagai Manajemen Kesan. Misalnya, saat sadar mereka sedang berada di lingkungan masjid, mereka secara otomatis menurunkan volume tawa, memilih kata-kata yang lebih sopan, atau setidaknya berusaha tidak terlalu mencolok agar tidak mengganggu jamaah. Perilaku etis ini muncul bukan karena itu sifat asli mereka, tapi karena panggungnya menuntut mereka untuk bersikap begitu.

Namun, polemik terjadi ketika ada pengunjung yang gagal membedakan panggung. Mereka bertutur kata tidak pantas, berpakaian tidak

---

<sup>13</sup> Inosensius Enryco Mokos and Fakultas Seni Pertunjukan, "Konstruksi Identitas Diri Remaja Di Media Sosial: Analisis Konsep Dramaturgi Erving Goffman" 4, no. 3 (2025): 639, <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i3.4690>.

sesuai, dll. Kebisingan sebenarnya adalah perilaku panggung belakang yang bocor ke panggung depan. Panggung belakang adalah tempat di mana kita merasa bebas, santai, dan menjadi diri sendiri tanpa beban aturan. Pengunjung yang berisik atau berbicara yang tidak sepatutnya di Masjid Syuhada itu sebenarnya sedang membawa gaya hidup mereka di tongkrongan biasa (panggung belakang) ke tempat ibadah yang punya skenario sangat formal dan sakral.

Pertunjukan ini jadi berantakan karena penontonnya (jamaah dan pengelola Masjid Syuhada) merasa terganggu dengan “akting” pengunjung yang tidak nyambung dengan suasana masjid. Inilah yang menyebabkan munculnya keresahan. Masyarakat, Gereja, dan terkhusus Masjid merasa panggung suci mereka dikotori oleh para pengunjung yang tidak mau atau tidak mampu memerankan peran yang pantas ditampilkan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. dengan pendekatan studi kasus pada fenomena *street coffee* di lingkungan masjid syuhada Yogyakarta.

Penulis memilih jenis penelitian ini guna mendalami fenomena *street coffee* terhadap dampak etika sosial dan merumuskan strategi sinergi pengurus masjid dengan aparat daerah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis karena berupa narasi dan dokumen bukan angka.<sup>14</sup> Penelitian ini menggambarkan secara sistematis fenomena *street coffee* yang berlokasi di lingkungan Masjid Syuhada beserta dampaknya terhadap pelanggaran etika sosial seperti pakaian tidak sopan dan kebisingan, kemudian menganalisis hubungan kausalitas antara praktik jual beli informal *street coffee* tersebut dengan degradasi norma kesopanan melalui teori hisbah, dramaturgi, dan dilihat dari Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris, Pendekatan yuridis berfokus untuk menganalisis hukum dalam konteks sosial kemasyarakatan yaitu bagaimana efektivitas regulasi daerah dalam merespons aktivitas komersial *street coffee* di kawasan tempat ibadah. Pendekatan ini juga mengkaji konsep hisbah sebagai wewenang pengurus Yasma untuk teguran dan penertiban, serta teori dramaturgi untuk memenejemen kesan.

Pendekatan empiris melengkapi analisis yuridis melalui verifikasi lapangan yang mendalam terhadap realitas konflik etika masjid dengan Jual beli informal *street coffee*. Teknik ini mencakup observasi langsung perilaku

---

<sup>14</sup> Tamaulina Br. Sembiring, Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Penelitian) (Karawang: Saba Jaya, 2023), hlm. 44.

pengunjung *street coffee* untuk mendokumentasikan pola kebisingan dan adab dari cara berpakaian, wawancara mendalam dengan sumbernya. Data empiris ini memetakan hambatan sinergi institusional seperti kurangnya MOU dan komunikasi antar lembaga sehingga memberikan dasar faktual untuk strategi penataan yang realistis. Integrasi kedua pendekatan menghasilkan rekomendasi strategi sinergi pengurus Masjid Syuhada dan aparat daerah yang kontekstual.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan kunci meliputi 1 pengurus Yasma, 3 pedagang *street coffee*, 3 pengunjung, 3 jamaah masjid, 3 aparat (Satpol PP, Kesejahteraan Daerah, Kapanewon Gondokusuman), dan 1 tokoh Muhammadiyah.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen regulasi juga seluruh literatur yang relevan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diterapkan melalui teknik triangulasi yang menggabungkan tiga metode utama untuk memperoleh data komprehensif dari sumber yang sama, sehingga meningkatkan kredibilitas melalui validasi silang antar teknik. Teknik pertama adalah wawancara

mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur dengan pengurus Yayasan Masjid Syuhada (Yasma), pedagang *street coffee*, pengunjung *street coffee*, dan aparat khususnya Satpol PP dengan menggunakan panduan pertanyaan terstruktur.

Teknik kedua meliputi observasi partisipatif yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap dinamika *street coffee* depan Masjid Syuhada pada jam operasional dengan fokus mendokumentasikan pola kebisingan, tingkat keramaian pengunjung, adab pakaian pedagang dan pembeli, serta interaksi jamaah masjid dengan aktivitas ekonomi informal tersebut. Observasi ini dilengkapi pencatatan field notes dan foto/video tanpa identitas untuk analisis visual perilaku etika sosial.

Teknik ketiga adalah studi dokumen yang menganalisis dokumen internal Yayasan Masjid Syuhada berupa laporan pengaduan, dokumen pelaporan jika ada dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan PKL. Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan triangulasi data yang saling melengkapi, menghasilkan temuan kredibel tentang konflik perilaku pengunjung *street coffee* dengan etika masjid.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data induktif sesuai karakteristik penelitian kualitatif yang membangun pemahaman dari data empiris lapangan kemudian mengembangkan konsep teoritis secara bertahap. Proses dimulai dengan pengumpulan data dari wawancara informan pengurus Masjid Syuhada, pedagang *street coffee*, aparat, dan pengunjung. Observasi malam hari, dan dokumen pengaduan, yang kemudian diolah menjadi narasi tematik untuk mengidentifikasi pola mudarat etika sosial depan Masjid Syuhada.

### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan membagi pembahasan ke dalam lima bab agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini yakni :

Bab I, memuat pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan skripsi. Bab ini mencakup latar belakang fenomena *street coffee* di lingkungan Masjid Syuhada Yogyakarta, rumusan masalah (sinergi antara pengurus masjid dan aparat daerah untuk mengoptimalkan penegakan etika sosial pada aktivitas jual beli informal *street coffee* di lingkungan lingkungan masjid Syuhada Yogyakarta yang berdampak pada pelanggaran etika sosial), tujuan serta manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka konseptual (Hisbah, dan Dramaturgi), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, mengandung tinjauan literatur yang memberikan dasar teoritis dan konseptual dalam penelitian ini. Bab ini membahas konsep hisbah untuk

pengawasan Pengurus Masjid Syuhada dengan aparat, dan teori dramaturgi Erving Goffman, serta landasan analisis untuk menjawab kedua rumusan masalah pada fenomena di Masjid Syuhada.

Bab III, memaparkan metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini. Bab ini menjelaskan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan kualitatif, lokasi studi Masjid Syuhada Yogyakarta, sumber data primer (wawancara pengurus Yasma, pedagang, pengunjung, jamaah, Satpol PP) dan sekunder (Pengaduan Masjid Syuhada), teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam, serta metode analisis data untuk kajian hukum dan strategi kebijakan.

Bab IV berisi temuan penelitian dan pembahasan yang secara langsung menjawab rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana sinergi antara pengurus masjid dan aparat daerah untuk mengoptimalkan penegakan etika sosial pada *street coffee* yang berlokasi di kawasan Masjid Syuhada, dan (2) Bagaimana tinjauan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 dalam penataan ruang publik terhadap pelanggaran etika sosial, dengan pendekatan Hisbah, serta teori Dramaturgi Erving Goffman.

Bab V, sebagai penutup berisi ringkasan hasil penelitian sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang dirumuskan. Bab ini juga menyertakan rekomendasi praktis yang dialamatkan kepada pengurus Yasma, instansi pemerintah Yogyakarta, pedagang *street coffee*, serta saran bagi pembuat kebijakan terkait pengelolaan kawasan sensitif.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola sinergi antara aparat pemerintah daerah dan pengurus Masjid Syuhada di lapangan berjalan secara transisional dan non-konfrontatif guna mengisi kekosongan sebelum realisasi proyek relokasi *street coffee* permanen. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta bertindak sebagai pembuat kebijakan. Di tingkat penegakan peraturan harian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta menjalankan fungsi pengawasan berkala secara persuasif guna menegakkan amanat Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002. Sementara itu guna menjaga marwah Masjid tetap terjaga, pengurus Masjid Syuhada memilih menghindari gesekan sosial secara langsung dan mengalihkan otoritas kontrolnya ke ruang digital dengan memposting keluhan-keluhan di akun Instagram resmi Masjid Syuhada.
2. Ditinjau dari Teori Dramaturgi dan Teori Hisbah, model sinergi penataan ruang publik ini merefleksikan pembagian fungsi Hisbah kontemporer yang adaptif. Satpol PP bertindak sebagai *Muhtasib Resmi* (otoritas negara) yang

tugasnya menjaga koridor hukum positif sedangkan pengurus Masjid Syuhada bertindak sebagai *Muhtasib Mutathawwi'* yang tugasnya mengontrol batas-batas etika keagamaan. Melalui kacamata Dramaturgi, interaksi antara pedagang dan pengunjung merupakan fenomena panggung depan. Ketika aktivitas panggung depan ini memicu gesekan dalam gangguan prasarana lalu lintas dan juga distorsi moral maupun visual di kawasan tempat ibadah sebagaimana dikeluhkan oleh Jamaah, Pengurus Masjid, dan masyarakat sekitar, maka terjadilah gangguan ketertiban dan kenyamanan sekitar. Namun sinergi antara aparat khususnya Satpol PP dengan Masjid Syuhada telah memitigasi dampak negatif tersebut tanpa harus menghilangkan hak Para pelaku usaha *street coffee* dalam mencari penghidupan sembari menunggu dari proyek penataan kawasan dari Pemerintah Kota Yogyakarta terealisasi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah Penulis uraikan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran akademis dan praktis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penataan kawasan *street coffee* ini kedepannya:

### 1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta (Satpol PP dan Kesra)

Diharapkan untuk Kesra selaku pembuat kebijakan dapat segera mempercepat koordinasi lintas sektoral untuk merealisasikan proyek

relokasi bagi para pedagang *street coffee* mengingat pemanfaatan bahu jalan secara jangka panjang tetap rentan secara regulasi. Bagi Satpol PP, intensitas pengawasan berkala dan pendekatan persuasif di lapangan perlu dipertahankan demi menjaga ketertiban lalu lintas tanpa harus mematikan cara bagi para pelaku usaha dalam mencari nafkah di sektor informal.

### 2. Bagi Masjid Syuhada Yogyakarta

Metode pengawasan melalui sistem digital platform Instagram ini perlu dipertahankan dan divariasikan narasinya agar terasa lebih persuasif bagi generasi muda khususnya GenZ. selain itu juga Pengurus Masjid Syuhada disarankan untuk mulai membangun komunikasi dua arah dan berkala dengan para pelaku usaha *street coffee* agar nilai-nilai kesopanan di kawasan cagar budaya Masjid Syuhada dapat dipahami secara kolektif dari hati ke hati.

### 3. Bagi Para Pelaku Usaha dan Pengunjung

Para pelaku usaha diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk melakukan pengawasan mandiri dengan aktif mengondisikan area lapaknya agar tidak mengganggu ketertiban umum. Bagi pengunjung, penting untuk menyadari ruang yang kalian datangi untuk sekedar berkunjung atau menongkrong dengan melakukan pengelolaan kesan yang menghormati sakralitas lingkungan Masjid Syuhada sehingga ketertiban dan kemaslahatan dapat tegak melalui kesadaran kita bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Hukum Islam

- Alamudi, Ichwan Ahnaz, Mieke Aprilia Utami, and Sri Ridma Ramadhani. "Studi Qawaid Fiqhiyyah : Aspek Ibadat Dan Muamalat Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar" 4 (2024): 21–28.
- Hawari, Nadirsah. "Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah " Dar ' u Al -Mafasid Muqaddamun ' Ala Jalb Al - Mashalih " Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah " Dar ' u Al -" 10 (2024): 72–86.
- Kontemporer, Dan. "Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik" 9, no. 3 (2023): 1046–61.
- Sari, Maya. "HADHANAH DALAM TINJAUAN TEORI HIFZ AL-NASL : Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqasidi" 1, no. 1 (2023): 1–11.
- Syariah, Fakultas, Hukum Uin, Sunan Kalijaga, Yogyakarta Jl, and Marsda Adisucipto Yogyakarta. "HISBAH : LEMBAGA" 1, no. 2 (2012): 239–52.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 tentang penataan Pedagang kaki Lima (PKL)

### Data Elektronik

- Aslamia, Dita, Nayla Desviona, Cindy Oktaria, and Azkia Firanti Nur. "Dampak Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Peningkatan Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Jambi" 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i1.129>.
- Pandangan Jogja. "Buat Kegiatan Masjid Enggak Boleh, tapi *Street Coffee* Dibiarkan." Video TikTok, 24 Maret. <https://vt.tiktok.com/ZSPb9qRPd/>
- Masjid Syuhada Yogyakarta (@masjidsyuhada), "Melewati Batas!!! setelah mengusir jamaah yang istirahat di masjid, ditemukan botol miras di depan masjid," unggahan Instagram, diakses 24 Maret 2025, <https://www.instagram.com/p/DIv4LWGT2yP/>

Tim detikJogja, “Ngeyelnya Pedagang Street Coffee Kotabaru Bikin Jemaah Tak Nyaman,” *Detik.com*, 25 Maret 2025, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7839775/ngeyelnya-pedagang-street-coffee-kotabaru-bikin-jemaah-tak-nyaman>

### **Lainnya**

Dusturiyah, Siyasa. “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif Siyasa Dusturiyah,” n.d.

Khoiruz, Wahyu. “Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Relasi Manajemen Masjid Dan Kegiatan Keagamaan Islam: Studi Di Masjid Dawamul Ijtihad Semarang” 2, no. 2 (2023): 61–70.

Mokos, Inosensius Enryco, and Fakultas Seni Pertunjukan. “Konstruksi Identitas Diri Remaja Di Media Sosial: Analisis Konsep Dramaturgi Erving Goffman” 4, no. 3 (2025): 638–49. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i3.4690>.

Mubarok, Muhammad Husni. “No Title,” 2021.

Nabila, Laili Nurin, Fahrizal Putra Utama, Alif Ahya Habibi, and Ifa Hidayah. “Aksentuasi Literasi Pada Gen-Z Untuk Menyiapkan Generasi Progresif Era” 4, no. 1 (2023): 28–36.

Safei, Agus Ahmad, and Paul Salahuddin Armstrong. “Mosque Management in Urban City: Bargaining between the Sacred and the Social Challenges,” 2023.

Yogyakarta, Kota. “Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima: Studi Di Kota Surakarta” 7 (n.d.): 143–78.